

ANCAMAN HUKUMAN PIDANA BAGI PENYEBAR ALIRAN SESAT DI ACEH

Tarmizi M. Daud

tgktarpan70@gmail.com

Kanwil Kementerian Agama Propinsi Aceh

Zulkifli

uleegunong16@gmail.com

Universitas Samudra (UNSAM), Langsa-Aceh.

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan ancaman hukuman yang dapat diberlakukan kepada penyebar aliran sesat di Aceh. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat Aceh dan perpustakaan. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum pidana, hukum Islam, dan teologi Islam sebagai alat bantu analisis. Kajian artikel ini menunjukkan aliran yang mengatasnamakan Islam dan melakukan penyebaran paham yang menyimpang dari ajaran Islam murni dapat dipandang sebagai aliran sesat dan melanggar hukum. Ulama tradisional Aceh menghendaki penyebar aliran sesat agar mendapatkan hukuman pidana yang berat, namun harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Atas dasar temuan ini, artikel ini menyimpulkan bahwa penyebar aliran sesat di Aceh dapat diancam dengan hukuman pidana yang berlaku Indonesia.

Kata kunci: Hukum Pidana; Hukum Islam; Aliran Sesat; Aceh; Indonesia

Abstrac

This article discusses the penalties that can be imposed on cultists in Aceh. The method used is a qualitative descriptive analysis method, in which data were obtained from interviews with Acehnese community leaders and the library. This article uses the approaches of criminal law, Islamic law, and Islamic theology as analytical tools. The study of this article shows that sects that act in the name of Islam and spread ideas that deviate from pure Islamic teachings can be seen as heretical sects and violate the law. Acehnese traditional clerics want those who spread heretical sects to receive severe criminal penalties, but must still comply with the regulations in force in Indonesia. On the basis of these findings, this article concludes that the spread of deviant sects in Aceh can be subject to Indonesian criminal penalties.

Keywords: Criminal Law; Islamic law; Deviant sect; Aceh; Indonesia

Pendahuluan

Kehadiran aliran sesat di Aceh seperti Gafatar beberapa tahun lalu cukup meresahkan publik Aceh, terutama kalangan masyarakat Islam tradisional.¹ Hal ini mengingat eksistensi aliran sesat bukan hanya semakin tumbuh, namun semakin mengkhawatirkan karena mengancam akidah generasi Islam Aceh.² Kehadiran aliran sesat dalam kasus-kasus tertentu bahkan dikhawatirkan menimbulkan gesekan dan konflik horizontal dalam masyarakat. Kasus aliran sesat Ayub Syahkubat di Bireuen tahun 2011 lalu misalnya, konflik bahkan menimbulkan korban jiwa dan harta.³ Lebih dari itu, gesekan dan konflik internal aliran keagamaan dalam masyarakat Islam juga berimplikasi terhadap buruknya citra syariat Islam di Aceh. Karena itu, guna menangani dan menimbalisir hal-hal yang tak diinginkan tersebut, diperlukan kebijakan yang tegas dan jelas melalui hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah mengesahkan tiga qanun tentang perlindungan akidah umat Islam. Pemerintah Aceh menerbitkan qanun terkait penguatan dan perlindungan akidah seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan syiar Islam. Selain itu, terdapat pula Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Kehadiran regulasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan masyarakat benar-benar serius melindungi akidah atau keyakinan muslim di Aceh.⁴ Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengambil kebijakan merumuskan kriteria aliran Islam yang sesuai dengan al-Quran dan hadits.⁵

Fenomena organisasi keagamaan yang menyimpang dan konsekuensinya turut menarik perhatian sejumlah akademisi untuk melakukan kajian.⁶ Sederet peneliti

¹A. Yogaswara dan Maulana Ahmad Jalidu, *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu: Riwayat Aliran Sesat dan Para Nabi Palsu di Indonesia*, (Yogjakarta: Medpress, 2012) hal. 47.

²<https://www.republika.co.id/berita/lj2t0q/aliran-sesat-di-aceh-remaja-diminta-tidak-sembarang-belajar-mengaji-bagian-3> (akses 12/09/2022)

³<https://nasional.tempo.co/read/442329/bentrok-bireuen-ulama-tak-terbukti-ajaran-sesat> (akses 12/09/2022)

⁴Baca Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2018).

⁵Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah di Indonesia*, (Jakarta: Al-Qalam, 2013), hal. 92. Lihat Juga Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 211.

⁶Askar Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekkah Yang Berubah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), Hal. 307.

telah melakukan kajian seperti Enkin Asrawijaya, Harris Y.P. Sibuea, Hermansyah, dan Rizki Ridyasmara. Namun, kajian-kajian yang dilakukan oleh peneliti cenderung terbatas terhadap aliran tertentu yang terdapat di suatu daerah. Enkin Asrawijaya misalnya meneliti dinamika gerakan sosial Gafatar di Indonesia, sementara kajian Harris Y. P. Sibuea fokus pada penegakan hukum terhadap Gafatar yang berkembang di Kalimantan Barat. Kedua kajian tersebut jelas memiliki segmen dan lingkup yang berbeda dengan kajian artikel ini yang berupaya mengeksplorasi persoalan hukum terhadap penyebar aliran sesat di Aceh.

Walaupun begitu, bukan berarti kajian-kajian spesifik terkait aliran sesat di Aceh tidak ada. Penulis dapat sebutkan di sini beberapa di antaranya seperti penelitian Hermansyah (2011) yang menggambarkan asal mula masuk aliran sesat ke Aceh sejak masa penjajahan hingga pasca tsunami tahun 2004. Selain itu, kajian Rizki Ridyasmara juga telah membahas gerilya Salib di Serambi Mekkah dari Zaman Portugis Hingga Pasca Tsunami. Kedua kajian ini merupakan analisis kualitatif yang dekat pada kajian sosial sejarah. Dengan begitu, kedua kajian ini juga berbeda dengan fokus kajian artikel ini yang menitik beratkan pada tema hukum bagi penyebar aliran sesat di Aceh.

Di samping itu, dapat ditegaskan bahwa fokus artikel ini jelas memiliki perbedaan yang signifikan. Pertama, artikel ini membahas aspek penyebaran aliran sesat di Aceh sebagai subjek utama, bukan fokus pada aliran-aliran tertentu yang muncul dan berkembang di Aceh. Dalam hal ini, artikel ini mengungkap secara historis sejumlah aliran yang pernah muncul dan berkembang di Aceh. Kedua, artikel ini berupaya secara spesifik mengeksplor aspek hukum dari penyebaran aliran sesat di Aceh, tanpa mengabaikan aspek lainnya. Ketiga, artikel ini menggali pendapat dan pemikiran para ulama baik tradisional maupun akademisi terkait dengan hukum terhadap penyebar aliran sesat di Aceh. Keempat, secara metodologis analisis artikel ini menerapkan pendekatan multi interdisipliner.

Kajian artikel ini dengan fokus dan signifikansi seperti yang telah ditunjukkan berguna mengungkap dan menunjukkan informasi baru kepada tentang bagaimana kedudukan penyebar aliran sesat di Aceh dari sisi hukum pidana dan perspektif ulama Aceh. Hal ini akan memperjelas dan membantu membentuk pemahaman dan pengetahuan terkait persoalan hukum terhadap penyebar aliran sesat di Aceh. Bagaimanapun, secara sosiologis aktifitas penyebaran aliran sesat di Aceh tetap meresahkan dan mengkhawatirkan akidah generasi masa depan Islam di Aceh.

Sebagaimana telah disinggung di awal, kehadiran beberapa qanun yang disebutkan dilatarbelakangi oleh kenyataan maraknya gerakan pendangkalan akidah masyarakat Aceh. Selain itu, paham-paham yang menyimpang banyak pula yang berkembang di Aceh. Keyakinan Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh membuat mereka sangat sensitif terhadap ajaran di luar Islam, terutama bila ada kelompok atau oknum yang mengusik keyakinan umat Islam di Aceh.⁷ Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa upaya-upaya pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat sangat gencar terjadi.⁸

Kelompok Millata Abraham misalnya pernah melakukan aksi pemurtadan di Aceh. Komunitas aliran ini menargetkan kaum terpelajar seperti mahasiswa dan siswa setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).⁹ Mengutip dari Hermansyah yang menyebutkan bahwa Millata Abraham sudah ada sejak 2009 dan selama kurun waktu dua tahun berhasil merekrut anggota mencapai 350 orang dari berbagai kalangan. Namun, pemerintah dan elemen masyarakat Aceh lainnya berhasil menekan pergerakan Millata Abraham sehingga simpatisannya kembali memeluk Islam. Walaupun keberhasilan tersebut bukan jaminan bahwa aliran sesat tidak akan terjadi lagi di Aceh.¹⁰

Pada Tahun 2015, gerakan pendangkalan akidah kembali terjadi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).¹¹ Gafatar bukan “wajah baru”, namun merupakan orang-orang lama yang menyebarkan paham Millata Abraham. Hanya saja, model gerakan yang dijalankan oleh Gafatar berbeda dengan Millata Abraham. Millata Abraham mencari target berupa pelajar, mahasiswa, dan intelektual, sementara pendekatan yang dilakukan Gafatar melalui kegiatan masyarakat yaitu bergotong royong, bakti sosial, dan sebagainya. Strategi ini menjadikan gerakan aliran sesat tersebut mudah mendapat simpati masyarakat Aceh.

Realita tersebut menjadi problematika serius yang mesti direspon oleh pihak berkepentingan di Aceh, teruma ulama dan umara serta akademisi. Dalam konteks

⁷Baca Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), hal. 64. Baca juga Cut Trisnawaty, *Sejuta Makna Dalam Peusjuk*, (Jakarta: Elek Media Kompetindo, 2014), hal. 86.

⁸Baca Fuat Thohari, *Islam Perspektif Akidah dan Ibadah*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), Hal.282.

⁹Zulfikar, *Gerakan Dakwah Ulama Dayah*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), Hal. 92. Bandingkan dengan Abidin Nurdin dkk., *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), Hal. 123.

¹⁰ Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Duku dan Sekarang*, (Banda Aceh: PeNA, 2018)

¹¹Abidin Nurdin dkk., *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), Hal. 123.

yang disebut terakhir ini, artikel ini fokus mengeksplorasi bagaimana kemungkinan hukum terhadap penyebaran aliran sesat.

Metode Penulisan

Pembahasan artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data baik primer diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*). Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan mengacu pada keahlian, kredibilitas dan kualitas informasi yang diberikan. Dengan kata lain, pemilihan informan sebagai sumber data didasarkan bukan hanya relevansi, tetapi juga didasarkan pada kapasitas dan kualitas pengetahuan informan yakni keahlian dan kepakarannya serta kedudukan sosialnya sebagai tokoh kunci, yakni ulama dan akademisi. Selain itu, artikel ini juga menggunakan data kualitatif yang bersumber dari perpustakaan yang dipandang relevan dengan kepentingan analisis dan pembahasan artikel. Data yang dari sumber kepustakaan mencakup data tentang peraturan dan perundangan serta yang relevan dengan topik pembahasan artikel ini. Selain itu, data yang digunakan dalam artikel ini juga diperoleh dari sumber-sumber online seperti artikel ilmiah yang dipublikasikan di web jurnal ilmiah.

Pembahasan

1. Penyebaran Aliran Sesat di Aceh

Merujuk pada defenisi yang dikemukakan MUI bahwa yang dimaksud aliran sesat adalah aliran, paham, pemikiran yang diyakini dan diamalkan suatu kelompok dari kalangan masyarakat, dimana paham dan keyakinan tersebut bertolak belakang dengan akidah dan syariat Islam. Atas dasar ini, setiap muslim harus mengetahui dan memahami benar terkait aliran-aliran keagamaan yang bertentangan dengan risalah Islam. Untuk mengenal aliran yang dikategorikan sesat, perlu memahami ajaran Islam yang benar secara konprehensif. Sebab, pemahaman agama yang benar akan menjadi barometer filterisasi ajaran-ajaran sesat.

Seiring dengan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan fatwa pada tahun 2007 terkait aliran sesat yang wajib dihindari oleh masyarakat Aceh.¹² Dalam fatwa MPU Aceh disebutkan beberapa kriteria aliran keagamaan sesat antara lain; pertama, pemahaman dan keyakinan yang mengingkari

¹²Baca Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2018).

rukun iman baik salah satu ataupun semuanya. Rukun iman yang dimaksud adalah beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qadha dan qadar.¹³ Bila suatu aliran memiliki keyakinan yang mengingkari salah satu atau keenam rukun iman tersebut maka dipandang telah keluar dari ajaran Islam.

Kedua, pemahaman dan keyakinan yang mengingkari rukun Islam. Pengingkaran dalam hal ini baik salah satu atau kelima rukun Islam yakni mengucap dua kalimah syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji. Ketiga, mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan keimanan Ahlus Sunnah waljama'ah juga dipandang dalam kategori aliran sesat. Keempat, yakin dan percaya terdapat wahyu yang turun setelah al-Quran dan sebaliknya mengingkari kemurnian dan kebenaran al-Quran.

Kelima, termasuk kategori aliran sesat adalah mengingkari hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, dan mengingkari pula Muhammad Saw sebagai rasul terakhir yang diutus oleh Allah Swt. Keenam, mengubah baik dalam bentuk menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah jelas dalam syariat seperti berhaji, shalat wajib tidak lima waktu juga bagian dari karakter aliran sesat. Ketujuh, termasuk dalam kategori aliran sesat adalah mengkafirkan muslim yang bukan kelompoknya.

Sejalan dengan kriteria tersebut, dalam sejarahnya embrio aliran sesat telah ada sejak zaman kenabian seperti kemunculan tokoh-tokoh yang mengaku nabi. Misalnya Musailamah al-Kadzzab yang mengaku diri sebagai nabi.¹⁴ Namun, penyimpangan itu cepat diselesaikan karena masih ada Nabi Muhammad sebagai rujukan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, juga kerap muncul ajaran-ajaran tidak selaras dengan al-Quran dan hadits, bahkan keluar dari jalur *ablu al-sunnah wa al-jamaah*.¹⁵ Menurut Ichwan Syam, MUI telah mengeluarkan fatwa 10 aliran sesat sejak tahun 1980-an, yakni aliran Ingkar Sunnah, Islam Jamaah, komunitas Lia Eden, Ahmadiyah, Salat Dua Bahasa, Salamullah dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Termasuk dalam kategori ini adalah Wahidiyah di Jombang dan Kediri, Jawa Timur.

¹³ Lihat Fatwa Nomor 4 Tahun 2007

¹⁴Rizem Aizid, *Dua Pedang Pembela Nabi Saw*, (Yogyakarta: Noktah, 2022)Hal. 107

¹⁵A. Yogaswara dan Maulana Ahmad Jalidu, *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu: Riwayat Aliran Sesat dan Para Nabi Palsu di Indonesia*, (Yogjakarta: Medpress, 2012) hal. 47. Abidin Nurdin dkk., *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), Hal. 123.

Aceh, sebagai bagian Indonesia juga tak luput dari dinamika aliran sesat. Bahkan, terdapat beberapa aliran yang sifatnya lokal. Berikut ini sejumlah aliran sesat yang pernah muncul dan eksis di Aceh.

a. Ajaran Ayub Syahkubat

Ayub Syahkubat adalah nama tokoh utama yang mengembangkan suatu paham. Nama ini kemudian menjadi dasar penamaan oleh masyarakat umum yang disebut ajaran Ayub Syahkubat yang muncul di Kabupaten Bireuen. Menurut Narzalin Armia, paling tidak ada 17 isu kesesatan yang dilakukan Ayub Syahkubat. Namun, yang paling meresahkan masyarakat adalah pengakuan Ayub bisa melihat siksa kubur, mengetahui kapan terjadi kiamat, dan meyakini umat Nasrani masuk surga.¹⁶ Ajaran Ayub Syahkubat baru diketahui setelah konflik terjadi pada 2011 hingga 2012. Terjadi peristiwa pembakaran Balai Pengajian Ayub Syahkubat. Warga setempat mendatangi lokasi pengajian sehingga menimbulkan bentrokan dan berdampak pada meninggal dunia tiga orang pengikut aliran tersebut.

Atas pemikiran dan ajaran menyimpang tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen menerbitkan fatwa yang menegaskan bahwa Teungku Aiyub Syahkubat berikut kelompoknya eksklusif dan bersifat *taqiyah*. Aliran ini cenderung menyembunyikan ajaran kepada pihak lain sehingga memunculkan kecurigaan, keresahan, dan fitnah dalam masyarakat. Selain itu, MPU Bireuen menyatakan pula bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok Teungku Aiyub Syahkubat dihentikan di seluruh tempat dalam Kabupaten Bireuen.¹⁷

Fatwa tersebut didasarkan pada alasan bahwa Teungku Aiyub Syahkubat tidak memiliki keilmuan Islam yang baik dalam memberikan pengajaran dan pengajian. Kegiatan yang dilaksanakan juga cenderung sesat karena tidak sesuai dengan syariah dan fatwa ulama Aceh. Selain itu, kegiatannya juga terlihat di luar kebiasaan dan kelaziman yang diamalkan masyarakat Aceh pada umumnya. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan berimplikasi timbulnya fitnah dan kekerasan dalam masyarakat yang berujung pada konflik massa.¹⁸

¹⁶ Nirzalin Armia, dkk, "Kekerasan Atas Nama Aliran Sesat: Studi Tentang Mobilisasi Isu Sesat Dalam Kontestasi Elit Gampoeng", *Jurnal Substantia*, Vol. 17 No 1, 2015, hlm. 7- 8.

¹⁷Dokumen Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen No. 451.5/002/2011

¹⁸Dokumen Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen No. 451.5/002/2011

b. Aliran Muhammad Yahya

Muhammad Yahya mengaku dirinya sudah tujuh kali meninggal dunia. Pada kematianya yang terakhir, ia mengaku telah bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad sebanyak 22 kali. Selain itu, ia mengaku bertemu dengan sahabat nabi, Abu Bakar As-Shidiq. Ia juga bertemu Syeikh Abdur Rauf As-Singkili yang memerintahkan dirinya untuk bertaubat. Masalahnya ia tidak mempelajari Islam, tetapi memperoleh pengetahuan tentang Islam lewat ilham yang diajarkan pada masyarakat setempat. Kasus ini sudah ditangani oleh ulama dan umara. Pengajian dan jamaahnya pun dibubarkan demi menjaga akidah masyarakat Islam di Aceh.¹⁹

c. Tarakat Haji Ibrahim Bonjol

Nama tarekat Haji Ibrahim Bonjol didasarkan pada nama pendirinya yaitu Ibrahim dari Bonjol Pasaman. Tarekat ini berkembang di Medan yang dikenal dengan sebutan “Baitul Ibadah”.²⁰ Tarekat menyebar hingga ke Aceh, khususnya di Aceh Tengah. Meski begitu, ajaran tarekat tersebut telah dilarang baik di Aceh Tengah maupun di Medan sejak tahun 1983.²¹ Salah satu keyakinan yang berseberangan dengan ajaran Islam adalah pemahaman bahwa haji tidak wajib atau tidak termasuk rukun Islam. Termasuk yang aneh dari pemahaman tarekat ini adalah mengganti haji cukup hanya dengan mensucikan diri yang didasarkan pada dalil bahwa salah satu hadis Nabi menyebut shalat Jumat merupakan haji kecil.

Beberapa paham lain yang berseberangan dengan ajaran Islam dan diyakini oleh tarekat Ibrahim Bonjol ini adalah kewajiban mandi air limau bagi setiap murid sebagai cara pensucian dari dosa. Keganjilan juga terlihat dari shalat yang dilakukan cukup hanya dengan niat dan tidak dilaksanakan secara fisik karena dipahami bahwa hakikat shalat adalah zikir. Tarekat ini dengan begitu lebih mementingkan hakikat dan makrifat, sehingga kewajiban syariat dianggap gugur. Ibrahim Bonjol sendiri mengakui bahwa dirinya memiliki mukjizat dapat mengeluarkan air dari tangannya. Tarekat ini juga menganggap pula bahwa al-Quran sebagai kitab sejarah.²²

Tarekat Ibrahim Bonjol dikemas dalam bentuk kegiatan pengajian tarekat. Tarekat ini juga memilih komunitas yang memisahkan diri dari masyarakat. Ibrahim

¹⁹<https://news.okezone.com/read/2019/08/08/340/2089480/%20mengakutelah-mati-7-kalidan-bertemu-allah-pria-di-aceh-ditangkap-polisi,%20diakses%20pada%20tanggal%2027%20Desember%202019>

²⁰<http://tengkumudoalkhalidi.blogspot.com/2019/04/syekh-ibrahimbonjol.html,%20diakses%20pada%2021%20April%202021>.

²¹ Hermansyah, Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang..., hlm. 79

²² Hermansyah, Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang..., hlm. 80

Bonjol berafiliasi pada tarekat Sammaniyah, dan ia berguru kepada Syekh Muda Abdul Qadim (wafat 1957 M) di Payakumbuh Padang, seorang tokoh terkemuka di wilayah tersebut. Ibrahim Bonjol adalah salah satu dari beberapa murid Abdul Qadim, dimana salah satunya termasuk Ahmad Arifin, alirannya juga dilarang oleh Majelis Ulama Aceh pada awal tahun 1980.

d. Kelompok Abdul Majid Abdullah

Pertama kali aliran kelompok Abdul Majid Abdullah tumbuh di Aceh Tengah. Dapat dipastikan aliran keagamaan yang berbasis di Kuala Simpang tersebut telah dilarang dan dihentikan penyebarannya oleh Ulama Aceh pada tanggal 7 Februari 1983. Beberapa pemahaman menyimpang keyakinan Sunni kelompok Abdul Majid Abdullah adalah percaya orang tua dan kakek Nabi Muhammad sebagai kafir yang masuk neraka. Pemahaman menyimpang lainnya adalah bacaan yasin dan wirid pada acara seremonial diharamkan. Selain itu, mereka meyakini anjing halal yang didasarkan pada pandangan bahwa tidak terdapat pelarangan dalam al-Quran, dan dalam kasus *ashab al-kahfi* juga dilindungi oleh seekor anjing.²³

e. Pemahaman Keagamaan Ahmad Arifin

Ahmad Arifin lahir pada tanggal 1 April 1937 di Tanjung Morawa. Ia merupakan anak keempat pasangan Abdul Qadir dan ibunya Satiroh. Ahmad Arifin sekolah dasar di Padang Bulan, sementara pendidikan tinggi di Jakarta. Ia pernah kepada Syekh Abdul Qadim di Padang dan mengikuti tarekat Sammaniyah.²⁴ Ia merupakan murid yang berhasil memperoleh ijazah sebagai pelanjut dan pengembang tarekat Sammaniyah Syekh Abdul Qadim. Teman seperguruannya antara lain Abdul Malik, Angko Mudo, Muhammad Thaib, Ibrahim Bonjol (Medan), Mukhtar Tanjung, dan Syekh Baringin (Tebing Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa Ibrahim Bonjol dan Ahmad Arifin adalah satu guru tarekat Sammaniyah di Sumatera Barat, dan dipastikan mereka saling kenal karena hidup sezaman.

Tarekat Ahmad Arifin juga tergolong dalam aliran yang menyimpang dari pemahaman umum Islam. Aliran dan ajaran ini tumbuh tahun 1970 di Padang Bulan, Medan. Ajaran tarekat ini kemudian menyebar hingga ke Aceh Tenggara. Hal ini karena keluarga besar pendiri ajaran tarekat ini menetap di daerah tersebut. Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh sebenarnya sudah melarang ajaran tarekat

²³ Hermansyah, Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang..., hlm. 82-83

²⁴ Hermansyah, Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang..., hlm. 82-83

Ahmad Arifin sejak bulan Juli 1978. Larangan tersebut bersamaan dengan larangan terhadap aliran makrifatullah yang berkembang di Banda Aceh.

Hasil musyawarah Ulama Aceh menegaskan bahwa ajaran tarekat Ahmad Arifin telah menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini karena ajaran ini memiliki keyakinan bahwa alam raya ini qadim. Pemikiran dan keyakinan ini termasuk sesat karena menyalahi keyakinan akan sifat qadim Allah. Pemahaman akidah Sunni jelas menyatakan bahwa Allah tiada awal dan tiada akhir, tidak diciptakan dan tidak dilahirkan. Selain itu, ajaran tarekat Ahmad Arifin juga meyakini ruh makhluk (manusia) adalah Allah sendiri-Nya, karena manusia dalam berbuat, bertindak, dan melakukan sesuatu telah ditentukan atau tiada ikhtiar manusia.

f. Ajaran Makrifatullah

Ajaran makrifatullah (ma'rifat Allah) awalnya tumbuh di Simeulue dipimpin oleh Ilman Lubis. Ajaran mereka menerangkan bahwa kiblatul keyakinan meliputi kiblat tubuh, hati, nyawa, dan sir. Ajaran makrifatullah juga pernah muncul di Banda Aceh pada Juli 1978 yang dipimpin oleh Abdul Muif, sedangkan di Sigli dipimpin oleh Abdul Ghani.²⁵ Di Kabupaten Aceh Barat dan Sinabang (Simeulue), ajaran ini dikenal juga ajaran Ilman Lubis. Ajaran makrifatullah sama dengan ajaran (pengajian) Ilman Lubis di Simeulue, tepatnya di Dusun Alus-alus Desa Suak Lamatan. Ajaran ini di Simeulue dan Aceh Barat juga dilarang pada 24 November 1982 oleh Majelis Ulama Dista.

Keyakinan Makrifatullah yang dianggap keliru adalah keyakinan bahwa "Kiblatul Iman" meliputi tubuh, hati, nyawa dan sir (rahasia). Mereka tidak mengakui Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Ka'bah bagi mereka merupakan simbol arah masyarakat Islam, tetapi hakikat kiblat manusia kepada empat unsur tersebut. Selain itu, kelompok ini meyakini bahwa eksistensi Nabi Muhammad raib atau hilang dan tinggallah Allah dalam tubuh seorang muslim. Keyakinan dan pemahaman ini tidak berbeda jauh dengan paham *wahdah al-wujud*, dimana zat dan sifat Allah menjelma dalam sifat manusia.

Saat penyatuan tersebut meleburlah sifat *ilahiyah* dan makhluk menyatu. Sebenarnya konsep ketiga unsur di atas seperti *qalbu* (hati), nyawa (ruh), dan sir telah menjadi perbincangan kaum sufi sejak dahulu. Hati menjadi sumber timbulnya cinta kepada Allah, sebab mampu mengenal-Nya, yang berefek pada cinta pada-Nya.

²⁵<https://www.tribunnews.com/regional/2011/04/10/inilah-daftar-aliransesat-yangdilarang-di-aceh-kutaraja,%20diakses%20pada%2021%20April%202021>

Orang yang memiliki cinta sejati akan selalu merasa bersama Allah, dan dalam setiap waktu mencintai-Nya.²⁶ Abdul Karim al-Qushairi dalam Hermansyah menyebutkan potensi *qalbu*, ruh, dan sirr dapat dipahami bahwa kapasitas itu menunjukkan kualitas. Kapasitas pertama lebih rendah dari kapasitas kedua, dan kapasitas ketiga paling tinggi.²⁷

Ma'rifat merupakan pengetahuan yang objeknya terkait aspek esoteris (*batiniyyah*) guna memahami rahasia Ilahi. Sebaliknya, bukan hal-hal yang bersifat eksoteris adalah yang zahir karena pemahaman ma'rifat berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan.²⁸ Dalam kajian tasawuf, ma'rifat maksudnya adalah pengetahuan tentang Allah. Menurut para sufi dan tasawuf bahwa ma'rifat berada pada tingkat tertinggi dari syari'at, *tariqat* (tarekat), *haqiqat* (hakikat) dan *ma'rifa*. Tingkatan keempat merupakan inti dari wilayah hakikat *muhibbah*, tingkatan yang diharapkan oleh para zahid, alim, dan sufi. Istilah ini mulai diperincangkan dalam lingkungan zahid dan sufi pada abad III H, setelah adanya gagasan bahwa ma'rifat itu tiga macam (tiga tingkatan), awam, sufi (tasawuf), dan zahid.²⁹

g. Millata Abraham

Ajaran Millata Abraham di Aceh mulai muncul di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen tahun 2008 lalu. Secara struktural ajaran ini sulit dilacak, namun di Aceh dipimpin oleh Zainuddin bin Saleh.³⁰ Di luar Aceh kelompok Millata Abraham disebut Millah Ibrahim, tapi ajarannya tetap sama. Di antara pemahaman mereka yang dipandang menyimpang dari ajaran Islam adalah keyakinan tidak wajib puasa, zakat, ragu kebenaran al-Quran, dan tidak mewajibkan salat fardu lima waktu. Aliran ini hanya diwajibkan salat pada tengah malam. Jumlah anggotanya mencapai 350 orang di seluruh Aceh. Namun, kini sebagian pengikut Millata Abraham telah bertaubat. Pada 22 April 2011 misalnya, sebanyak 129 pengikut Millata Abraham terdiri dari laki-laki dan perempuan disyahadatkan di Masjid Raya Baiturrahman sebelum waktu salat Jumat.³¹

Kelompok Millata Abraham menyesatkan penafsiran Islam dengan metode logika dan pendekatan ekonomi. Karena itu, misi dan target utama mereka adalah

²⁶Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang...*, hlm. 84

²⁷Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang...*, hlm. 84

²⁸Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 219

²⁹Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang...*, hlm. 84

³⁰Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*, (Banda Aceh: PeNA, 2018), hlm. 71

³¹Mohd Rasyid, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Eks Anggota Gerakan Fajar Nusantara", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 95

wilayah yang rentan aspek psikologi, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.³² Tidak mudah melacak buku atau dokumen ajaran Millata Abraham. Hanya dari para murid atau pengikut yang keluar dari barisan Millata Abraham dapat diperoleh informasi terkait ajaran dan aktifitas mereka.³³ Sekilas dapat dipandang ajaran Millata Abraham merupakan penyatuan agama-agama Yahudi, Kristen, dan Islam.

Guna meyakinkan anggotanya, kelompok ini merujuk pada dalil-dalil al-Quran seperti surah al-Baqarah ayat 130, 135, 196, surah Ali Imran ayat 95, surah An-Nisa' ayat 125, Al-An'am ayat 161, Yusuf ayat 38, dan surah An-Nahl ayat 123. Kelompok Millata Abraham menerjemahkan dan menafsirkan (interpretasi) ayat-ayat al-Qur'an tersebut tanpa mendasarkan pada kaidah para ulama mufassirin terdahulu, karena terdapat perbedaan di antara mufassir.³⁴ Sasaran yang dituju adalah para pemuda dan intelektual seperti mahasiswa, masyarakat miskin, korban bencana serta segolongan orang kaya.

2. Hukum Terkait Penyebar Aliran Sesat

a. Unsur-unsur Pidana

Pidana merupakan perbuatan yang menurut hukum dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dengan ancaman pidana. Selain dilarang dan diancam pidana, perbuatan tersebut juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran umum masyarakat. Tiap perbuatan pidana selalu dipandang bertentangan dengan hukum kecuali ada alasan yang dibenarkan. Sedangkan tindak pidana diartikan sebagai perilaku manusia yang dirumuskan dalam aturan, melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵ Setiap yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pidana jika dia memiliki kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif terkait kesalahan yang dibuatnya.³⁶

Dalam hukum Islam juga ada pidana yang disebut dengan istilah jarimah. Jarimah berarti jahat, delik, atau kejahatan. Menurut syara', jarimah ialah semua

³²Mohd Rasyid, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Eks Anggota Gerakan Fajar Nusantara", Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 95

³³Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*, (Banda Aceh: PeNA, 2018), hlm. 71

³⁴Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*, (Banda Aceh: PeNA, 2018), hlm. 71

³⁵Arief Barba Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Badung: Alumni, 1998), hlm. 152-153.

³⁶Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.³⁷ Abdul Qadir Audah menyebutkan jarimah adalah semua larangan syara' yang diancam dengan sanksi hukum had atau ta'zir.³⁸ Namun demikian, ulama sering menyebut jarimah dengan istilah jinayah, sebab keduanya memiliki makna hampir sama. Jinayah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang.³⁹

Suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu dan jelas. Bila unsur pidana tersebut telah mengakomodir perbuatan pelaku, maka dapat diberikan sanksi pidana. Pada dasarnya, pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat atau berhubungan erat pada diri pelaku pidana. Termasuk bagian subjektif adalah apa pun yang ada dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku pidana harus dilakukan.

Berikut hal-hal yang termasuk dalam unsur subjektif:⁴⁰ pertama, kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). *Culpa* diartikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam kajian hukum mempunyai arti teknis, yaitu kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti disengaja. Kedua, maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP; yaitu "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Unsur subjektif ketiga adalah macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Kempat unsur merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP, yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

³⁷Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 187.

³⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

³⁹Abdurrahman al-Maliki, *Nidham al-Uqubat*, (Beirut Libanon: Daar al-Ummah, 1990), hlm. 87

⁴⁰Abdurrahman al-Maliki, *Nidham al-Uqubat*, (Beirut Libanon: Daar al-Ummah, 1990), hlm. 87

Unsur subjektif kelima adalah perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP, yaitu “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”

Adapun yang termasuk unsur objektif meliputi sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejadian jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas (PT) dalam kejadian menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Moeljatno menjelaskan ada beberapa unsur-unsur pidana yang perlu diketahui, terutama oleh unsur penegak hukum, yaitu: a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana; c) Perbuatan itu bertentangan dengan peraturan atau undang- undang; Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pelaku kejadian⁴¹

Unsur pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno tidak membedakan antara unsur subjektif dengan objektif. Namun, ulasannya tidak keluar dari unsur pidana yang dijelaskan oleh para ahli lainnya di bidang pidana dan ketentuan hukum pidana. Selain unsur pidana dalam hukum positif, terdapat pula unsur pidana dalam Islam, biasa disebut dengan istilah unsur jarimah. Ahmad Hanafi menjelaskan beberapa unsur jarimah yang mesti ada dalam sebuah tindakan yang dikategorikan kejatahan. Ada rukun *syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan tindakan itu; 2. Terdapat rukun *maddi* (unsur materil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat; 3. Ada rukun *adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut: 1. Unsur formil, yaitu

⁴¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 122.

adanya undang-undang atau nash; 2. Unsur materil, yaitu sifat melawan hukum; 3. Unsur moril, yaitu pelakunya mukallaf.⁴²

b. Aliran Sesat dalam Perundangan Indonesia

Negara membuat aturan yang mencakup kriteria aliran menyimpang sehingga berujung dengan sanksi pidana penjara. Di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur terkait 160 aliran sesat, namun dalam koridor penistaan agama, tidak spesifik mengatur aliran sesat. Seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 telah mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS). Dalam Pasal 1 disebutkan:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu."

Pasal tersebut menegaskan bahwa di Indonesia ada agama resmi yang diakui oleh negara seperti, Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. UU PNPS kemudian menyatakan agar pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menambahkan Pasal 156a, yaitu:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Setiap kasus penodaan agama akan diberat dengan undang-undang tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 156a KUHP. Dalam makna yang lebih luas, aliran sesat dapat dipidana berdasarkan KUHP ini. Merujuk Pasal 156a KUHP, kelompok aliran sesat dikategorikan sebagai pelaku penodaan agama karena memenuhi unsur pelecehan, penghinaan, dan merendahkan suatu agama. Tindakan tersebut melukai perasaan pemeluk agama. Beberapa pasal lainnya juga dapat menjerat kelompok aliran sesat jika memenuhi unsur tindak pidana. Seperti kelompok Lia Eden melanggar pasal 355 KUHP, sebab membakar salah seorang pengikut aliran tersebut sebagai upaya penyucian kelompok Lia Eden.

⁴²Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi: Menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 21

Dalam Islam hukuman terhadap pelaku pidana ada dua, had dan ta'zir. Had merupakan hukuman yang sudah valid dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan ta'zir hukuman yang diputuskan atas pertimbangan hakim. Dalam kaitannya dengan pelaku penyebaran aliran sesat, mereka bisa diberat dengan ta'zir. Hukuman ta'zir dianggap sangat efektif diberikan bagi penyebar atau korban aliran sesat. Sanksi hukum ini lebih relevan mengingat gerakan penyebaran aliran sesat makin meningkat, dan efek yang ditimbulkan dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Hakim dapat menimbang akibat pelaku aliran sesat, sehingga sanksi hukum tidak terlepas dari tujuan pidana, karena ta'zir adalah hukuman bersifat mendidik.

3. Hukuman bagi Penyebar Aliran Sesat Menurut Ulama Aceh

Terdapat kesamaan pandangan para ulama tradisional Aceh dan intelektual terkait hukuman terhadap para penyebar aliran yang menyimpang di Aceh. Mereka memandang bagi para penyebar aliran menyimpang dari Islam perlu diberi hukuman atau perlu mendapat hukuman dari negara. Sebagian Ulama Aceh menginginkan hukuman bagi penyebar dan bahkan bagi pengikut aliran sesat ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Hal ini disebabkan pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran akidah dan syariat. Setiap individu yang merusak akidah dan ajaran Islam wajib dianggap sebagai perusak Islam. Di sisi lain, saat yang sama muslim wajib melindungi ajaran Islam dari ancaman kerusakan baik secara individual maupun kelompok.⁴³

Damanhuri, Ketua MPU Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa khusus di Aceh diperlukan qanun ke arah pidana Islam. Hal ini terutama pidana yang menyangkut kemaslahatan agama seperti melindungi akidah Islam dan melindungi masyarakat Aceh dari upaya pemurtadan.⁴⁴ Namun, Ulama Aceh memberikan opsi lain terkait sanksi bagi penyebar aliran sesat. Jika mereka dihukum penjara, maka wajib juga menjalankan karantina agar pemikiran sesat mereka dapat diluruskan melalui pembimbingan ajaran Islam. Selain itu, mereka harus diusir dari kampung sebagai sanksi sosial.⁴⁵

⁴³Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

⁴⁴Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

⁴⁵Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020

Menurut Alidar, hukuman penjara lima tahun belum cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku penyebar aliran sesat. Sanksi yang efektif menurutnya adalah ta'zir cambuk sebanyak 60 kali bagi penyebar dan 30 kali bagi pengikut yang menjaharkan aliran sesat atau pidana alternatif yang setara. Sedangkan untuk kriteria terdakwa harus mengacu pada keputusan fatwa MPU. Ada yang memberi alasan bahwa hukuman pidana lima tahun penjara akan terasa ringan bagi pelaku utama penyebaran aliran sesat. Di lain pihak, lima tahun penjara terasa berat bagi mereka yang jadi korban penyebaran aliran sesat.

Ketentuan hukuman pidana bagi penyebar aliran sesat karenanya mesti dijelaskan secara terperinci, dengan berpedoman pada delik hukum yang dilanggar. Jika tidak ada kepastian terhadap pasal-pasal pidana penyebar aliran sesat, para penegak hukum akan kesulitan menjerat tersangka. Meski begitu, sanksi pidana lima tahun penjara satu sisi dinilai sejalan dengan dengan hukuman ta'zir. Menurut Asy'ari, pidana yang diterapkan kepada penyebar aliran sesat harus berat, disebabkan melakukan penyebaran aliran atau agama kepada pihak yang sudah memiliki kepercayaan atau beragama. Berbeda dengan Asy'ari, Daud Hasbi bahkan menilai hukuman yang tepat diberikan adalah hukuman mati sesuai nash.⁴⁶ Kendati begitu, Asy'ari menegaskan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Pandangan Teungku Daud Hasbi lebih fokus pada hukuman bagi orang murtad, yakni harus sesuai ruh syariat Islam. Baginya, hukuman yang efektif bagi pengikut aliran sesat adalah hudud, sebagai hukuman tertinggi dalam syariat Islam. Pemberlakuan hudud disebabkan mereka mengingkari rukun Islam dan rukun iman, serta normatif yang muktabarah.⁴⁷ Hanya saja, eksekutif dan legislatif menurut Teungku Daud Hasbi mesti menggali aturan fikih terkait sanksi terhadap individu yang keluar dari Islam, yang kemudian dirumuskan sebagai hukum positif di Aceh. Damanhuri menambahkan bahwa hukuman yang diberikan harus tegas dan bisa membuat perubahan hidup mantan pengikut aliran sesat.⁴⁸

Terkait implementasi hukuman yang telah ditetapkan bagi pengikut dan penyebar ajaran sesat, ulama Aceh menilai sanksi tersebut belum sesuai cita-cita

⁴⁶Wawancara dengan Daud Hasbi, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.

⁴⁷Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

⁴⁸Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020

penerapan syariat Islam. Memang penegakan hukum terhadap penyebar dan pengikut aliran sesat telah sesuai dengan amanat Fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat. Beberapa kasus pidana aliran sesat telah ditangani dengan baik oleh pemerintah, yakni sesuai dengan hukum yang berlaku secara nasional.⁴⁹ Namun, ada ketidaksesuaian dengan kearifan lokal Aceh yang menerapkan syariat Islam. Aceh memiliki qanun yang menjelaskan sanksi cambuk bagi pengikut dan penyebar aliran sesat.

Perlu optimalisasi agar hukum yang diterapkan benar-benar efektif dan mempertimbangkan kearifan lokal.⁵⁰ Teungku Daud Hasbi juga menilai penegakan hukuman terhadap mantan pengikut aliran sesat belum sesuai cita-cita masyarakat Aceh, yaitu dihukum dengan ketentuan Islam.⁵¹ Aparatur penegak hukum juga dinilai belum tegas menerapkan sanksi hukuman bagi mantan pengikut aliran sesat, sehingga sebagian kecil masyarakat kurang percaya terhadap totalitas kinerja penegak hukum.⁵²

Keterangan beberapa Ulama Aceh tersebut menunjukkan bahwa penyebar aliran sesat harus mendapatkan hukum pidana yang tidak bertentangan dengan norma universal Islam dan mesti sesuai dengan hukum negara Indonesia. Aceh merupakan provinsi yang diakui oleh konstitusi untuk menerapkan syariat Islam secara universal. Hal ini menjadi legitimasi kuat bagi pemimpin di Aceh agar melahirkan regulasi yang mengatur hukuman bagi penyebar aliran sesat yang meresahkan masyarakat Aceh. Walaupun demikian, proses hukum mesti tetap memperhatikan konsep taubat dan permintaan maaf sebagai proses kembalinya kesadaran dalam ajaran Islam.

Kesimpulan

Fenomena empiris dalam masyarakat Aceh dan Indonesia menunjukkan aliran menyimpang muncul silih berganti baik yang mengatasnamakan Islam maupun bukan mengatasnamakan Islam. Gejala ini bila dibiarkan bukan hanya akan meresahkan penganut Islam atau agama tertentu yang berupaya mempertahankan

⁴⁹Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020

⁵⁰Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020

⁵¹Wawancara dengan Daud Hasbi, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020

⁵²Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020

otentisitas dan kemurnian agamanya, tetapi memiliki potensi besar munculnya konflik horizontal dalam masyarakat. Akibatnya adalah terganggunya stabilitas negara yang berimplikasi luas terhadap disharmonisasi sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan hukum dan penegakannya secara berkeadilan sebagai upaya guna menjamin masa stabilitas sosial, ekonomi, dan politik daerah dan negara.

Indonesia memiliki perangkat hukum pidana terkait sosial keagamaan, dimana penyebaran aliran menyimpang dapat dipandang termasuk dalam perbuatan pidana. Unsur pidananya adalah berupa penodaan agama yang dilakukan secara sengaja, aktif, dan terstruktur. Dengan demikian, penyebaran aliran sesat di Aceh dapat diancam hukum pidana sebagaimana yang berlaku dalam perundangan dan yurisprudensi yang ada di Indonesia. Ancaman hukuman pidana ini secara sosiologis didukung oleh sebagian besar ulama tradisional di Aceh, dengan catatan harus berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kebanyakan ulama sependapat bahwa ancaman pidana terhadap penyebar aliran sesat adalah hukuman yang berat. Implementasi hukuman terkait aliran sesat juga harus bersifat humanis dan variatif sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing seperti sebagai korban, simpatisan, dan penyebar demi mewujudkan rasa keadilan.

Referensi

- A. Yogaswara dan Maulana Ahmad Jalidu. *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu: Riwayat Aliran Sesat dan Para Nabi Palsu di Indonesia*. Yogjakarta: Medpress, 2012.
- Abdurrahman al-Maliki, *Nidham al-Uqubat*. Beirut Libanon: Daar al-Ummah, 1990.
- Abidin Nurdin dkk., *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Amirul Hadi. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Badung: Alumni, 1998.
- Askar Salim dan Adlin Sila. *Serambi Mekkah Yang Berubah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Cut Trisnawaty, *Sejuta Makna Dalam Peusjuk*. Jakarta: Elek Media Kompetindo, 2014.
- Dokumen Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen No. 451.5/002/2011
- Fuat Thohari. *Islam Perspektif Akidah dan Ibadah*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Hermansyah. *Aliran Sesat di Aceh Duku dan Sekarang*. Banda Aceh: PeNA, 2018.
- <http://tengkumudoalkhalidi.blogspot.com/2019/04/syekh-ibrahimbonjol.html>, %20diakses%20pada%202021%20April%202021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Moh Khasan. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi: Menurut Hukum Pidana Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Rizem Aizid. *Dua Pedang Pembela Nabi Saw*. Yogyakarta: Noktah, 2022.
- Syahrizal Abbas. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2018.
- Syahrizal Abbas. *Paradigma Baru Hukum Syariah Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2018.
- Tim Penulis MUI Pusat. *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Jakarta: Al-Qalam, 2013.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Zulfikar, *Gerakan Dakwah Ulama Dayah*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.

Artikel Ilmiah

Mohd Rasyid. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Eks Anggota Gerakan Fajar Nusantara", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 95

Nirzalin Armia, dkk, "Kekerasan Atas Nama Aliran Sesat: Studi Tentang Mobilisasi Isu Sesat Dalam Kontestasi Elit Gampoeng", Jurnal Substantia, Vol. 17 No 1, 2015, hlm. 7- 8.

Wawancara

Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

Wawancara dengan Daud Hasbi, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/442329/bentrok-bireuen-ulama-tak-terbukti-ajaran-sesat>,(akses 12/09/2022)

<https://www.republika.co.id/berita/lj2t0q/aliran-sesat-di-aceh-remaja-diminta-tidak-sembarang-belajar-mengaji-bagian-3> (akses 12/09/2022)

<https://www.tribunnews.com/regional/2011/04/10/inilah-daftar-aliransesat-yangdilarang-di-aceh-kutaraja,%20diakses%20pada%202021%20April%202021>

